

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TAHUN 2021 - 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 adalah dokumen perencanaan sebagai arahan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang disepakati bersama. Dengan demikian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur mensinergikan perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum skala nasional dan daerah melalui program-program pekerjaan umum dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur.

Pembangunan bidang pekerjaan umum Kabupaten Halmahera Timur diselenggarakan berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh semua potensi yang terdiri dari masyarakat, swasta, dan pemerintah secara sinergis dan berhasil guna menyediakan infrastruktur yang handal dan berkemampuan tinggi dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, pemerataan aksesibilitas, dan mobilitas di wilayah Kabupaten Halmahera Timur untuk mendukung kelancaran pola distribusi dalam wilayah dan menunjang kelancaran pola distribusi serta perdagangan antar wilayah. Dengan mengacu Renstra ini maka seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bidang pekerjaan umum bersifat sinergis, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan satu pola tindak. Renstra juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur ini melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana setiap lembaga/dinas diwajibkan menyusun Renstra secara rinci sebagai acuan pembangunan dalam periode 5 tahun. Penyusunan dokumen ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 tanpa mengabaikan RPJMN 2021-2025 dan dilakukan melalui satu proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya

pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan-balik yang terorganisasi dan sistematis.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Meteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Bangunan Gedung & Lingkungan;
10. Peraturan Meteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Membangun Bangunan;
11. Peraturan Meteri Pekerjaan Umum Nomor. 24/PRT/M/2007 tentang pedoman umum RTBL;
12. Peraturan Meteri Pekerjaan Umum Nomor 454/PRT/M/2007 tentang pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 365/KPTS/M/2001 tentang pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kabupaten;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005-2025.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan pekerjaan umum di Kabupaten Halmahera Timur untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN, maupun sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pembangunan pekerjaan umum di Kabupaten Halmahera Timur.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pekerjaan umum secara umum di Kabupaten Halmahera Timur saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi-Misi.
4. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan pekerjaan umum di Kabupaten Halmahera Timur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
5. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan pekerjaan umum di Kabupaten Halmahera Timur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan dan satu tahunan transisi.

Rencana Strategis (RESNTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Halmahera Timur yang menjadi acuan penyusunan Renja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun Renja dan berbagai kebijakan pembangunan pekerjaan umum di wilayah Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RPJMD, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi, dan dengan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta susunan garis besar isi dokumen

BAB2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta uraian tugas dan fungsi

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan serta hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada lima tahun mendatang

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Periode 2021-2025

mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkait dengan visi, misi, program, serta faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Periode 2021-2025

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra Pekerjaan Umum ataupun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempengaruhi permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Mengemukakan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 tahun ke depan

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3 Strategi dan Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB 6 INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021-2025

BAB2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur dengan bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur tersaji pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur

Susunan dan perlengkapan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan ;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembangunan Jembatan :
 - 1) Seksi Pembangunan Jembatan
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jembatan
 - 3) Seksi Peningkatan Jembatan
4. Bidang Pembangunan Jalan dari :
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan
 - 3) Seksi Peningkatan Jalan

Tugas dan fungsi masing-masing pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas menjalankan tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan Bupati, dengan fungsi Kepala Dinas antara lain :
 - 1) Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 2) Merumuskan kebijakan teknis dan menjabarkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana strategis Kabupaten Halmahera Timur melalui lingkup tugasnya dalam bentuk rencana kerja;
 - 3) Mengkoordinasikan seluruh program dengan instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - 4) Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat dibawahnya secara berjenjang guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) Membina bawahan dengan memberi petunjuk serta arahan agar pelaksanaan tugas sesuai rencana;

- 6) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat dibawahnya secara berjenjang sebagai bahan pembinaan karier;
 - 7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - 8) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok sebagai berikut mempunyai tugas pokok Membantu kepala dinas dalam membina dan menyelenggarakan urusan Penyusunan Program, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan serta kehumasan dengan fungsinya Penyusunan, pengelolaan dan pengendalian program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Penyusunan Program, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan serta Kehumasan dengan rincian tugas :
- 1) Memimpin dan mengendalikan kegiatan bidang administrasi dan ketatausahaan;
 - 2) Merumuskan urusan penyusunan program, kepegawaian/ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan serta hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Mengkoordinasikan tugas dengan kepala bidang di lingkup dinas pekerjaan umum guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) Membina penyusunan teknis operasional kerja di lingkup sekretariat berdasarkan program yang ditetapkan;
 - 5) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh kegiatan dinas guna tersosialisasinya program yang telah ditetapkan;
 - 6) Membagi tugas kepada kepala sub bagian berdasarkan tugas dan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 7) Memberi petunjuk kepada kepala sub bagian berdasarkan pedoman kerja agar terhindar dari kesalahan;
 - 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala sub bagian di lingkup sekretariat sebagai bahan pembinaan karier;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - 10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas antara lain Membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dinas dengan rincian tugas :
 - 1) Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Kepala sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) Menghimpun dan mempelajari peraturan per undang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas di lingkup Sub Bagian Keuangan sebagai landasan kerja;
 - 5) Melaksanakan urusan keuangan rumah tangga dinas yang meliputi perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran di lingkup dinas;
 - 6) Mengelola administrasi keuangan meliputi Kelengkapan SSP, SPM verifikasi penerimaan, pengeluaran, penatausahaan akuntansi di lingkup dinas;
 - 7) Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 8) Mengatur dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan agar terhindar dari kesalahan;
 - 9) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub bagian Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang maksimal;
 - 10) Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan pemecahan masalah;
 - 11) Menilai dan mengevaluasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - 12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - 13) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;
 - 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretris baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas Membantu sekretaris dalam penyelenggaraan penyusunan perencanaan program dan pelaporan meliputi penyusunan program perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaksanakan

kegiatan teknis perencanaan, penyusunan dan penyajian rencana kerja, pembinaan dan evaluasi kegiatan perencanaan dengan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan administrasi penyusunan program/perencanaan serta rincian tugas :

- 1) Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
 - 2) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas di lingkup Sub bagian perencanaan dan pelaporan sebagai landasan kerja;
 - 5) Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian perencanaan dan pelaporan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 6) Mengatur dan memberi petunjuk kepada bawahan di Lingkup Sub Bagian perencanaan dan pelaporan agar terhindar dari kesalahan;
 - 7) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian perencanaan dan pelaporan agar diperoleh hasil kerja yang maksimal;
 - 8) Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian perencanaan dan pelaporan sebagai bahan pemecahan masalah;
 - 9) Menilai dan mengevaluasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian perencanaan dan pelaporan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - 11) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pendayagunaan aparatur, pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan menganalisa kebutuhan pegawai serta fungsi penyelenggaraan urusan kepegawaian/ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat dengan rincian tugas :

- 1) Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub bagian Kepegawaian;
 - 2) Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Kepegawaian sebagai pedoman kerja;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Kepala sub bagian dan Kepala seksi di lingkup dinas kesehatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) Menghimpun dan mempelajari peraturan per undang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas di lingkup Sub bagian Kepegawaian sebagai landasan kerja;
 - 5) Mengelola administrasi kearsipan kepegawaian yang meliputi Daftar urut kepangkatan (DUK) dan Bezeting serta menyiapkan buku jaga kenaikan pangkat dan buku jaga kenaikan gaji berkala secara periodik;
 - 6) Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala atas masing-masing pegawai secara periodik;
 - 7) Menghimpun dan mengelola bahan pustaka di bidang kepegawaian untuk membantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan staf;
 - 8) Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 9) Mengatur dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian agar terhindar dari kesalahan;
 - 10) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang maksimal;
 - 11) Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan Sub bagian Kepegawaian sebagai bahan pemecahan masalah;
 - 12) Menilai dan mengevaluasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - 14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;
 - 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Kepala Bidang Bina Marga memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program teknis dinas di bidang bina marga dan fungsi antara lain :
- 1) Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang bina marga;
 - 2) Merumuskan program di lingkup bidang bina marga berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

- 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lain di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) Membagi tugas kepada kepala seksi di lingkup bidang bina marga;
 - 5) Memberi petunjuk kepada kepala seksi di lingkup bidang bina marga;
 - 6) Mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi di lingkup bidang cipta bina marga untuk mengetahui kesesuaian dengan arahan yang diberikan;
 - 7) Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang bina marga sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - 8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - 9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan jembatan mempunyai tugas Membantu Kepala bidang dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis pembinaan, pengawasan mutu pembangunan prasarana jalan dan jembatan serta fungsi penyelenggaraan kegiatan teknis, pembinaan dan pengawasan mutu dengan rincian tugas :
- 1) Memimpin pelaksanaan kegiatan Seksi pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
 - 2) Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan program sebagai pedoman kerja;
 - 3) Mengkoordinasikan dengan lintas program di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pembangunan jalan dan jembatan;
 - 5) Mengatur, memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan di lingkup Seksi pembangunan jalan dan jembatan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan terhindar dari kesalahan;
 - 6) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi pembangunan jalan dan jembatan agar diperoleh hasil yang maksimal.
8. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan tugas Membantu Kepala bidang dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis pembinaan, pengawasan, pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan serta fungsi penyelenggaraan kegiatan teknis pemeliharaan dengan rincian tugas :

- 1) Memimpin pelaksanaan kegiatan Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 2) Menyusun rencana kegiatan seksi pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan program sebagai pedoman kerja;
- 3) Mengkoordinasikan dengan lintas program di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 5) Mengatur, memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan di lingkup Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan terhindar dari kesalahan;
- 6) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan agar diperoleh hasil yang maksimal.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 59 orang yang terdiri dari 48 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 tenaga kontrak/honor. Gambaran kompetensi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, pangkat, serta pendidikan dan pelatihan struktural.

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan
Pegawai Negeri Sipil	25	7
Tenaga Honor	19	11

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur, 2016

Tabel 2.2 Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Berdasarkan Pendidikan Formal

Status Kepegawaian	Pendidikan						
	Strata 3	Strata 2	Strata 1	Diploma 3	SLTA	SLTP	SD
Pegawai Negeri Sipil	0	1	17	1	12	1	-
Tenaga Honor	0	1	17	-	12	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur, 2016

Tabel 2.3 Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Berdasarkan Pangkat

Kepangkatan/Golongan	Jumlah PNS
Pembina Utama / IVc	0
Pembina Tk. I / IVb	0
Pembina / IVa	2
Penata Tk. I / IIIId	1
Penata / IIIc	5
Penata Muda Tk. I / IIIb	6
Penata Muda / IIIa	4
Pengatur Tkt.I / IIId	7
Pengatur / IIc	2
Pengatur / IIb	2
Pengatur Muda Tk. I	2
Juru Ic	1

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur, 2016

Tabel 2.4 Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Berdasarkan Diklat Struktural

Jenis Diklat	Jumlah PNS
SPAMEN / PIM II	0
SPAMA / PIM III	0
ADUM / ADUMLA / PIM IV	4

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur, 2016

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur dalam memberikan pelayanan publik selain didukung oleh personil sebagaimana diuraikan di atas juga didukung sarana operasional (yang merupakan aset) antara lain berupa : gedungserta alat dan perlengkapan kantor dan rumah tangga. Data mengenai jenis aset, jumlah, kondisi, tahun, nilai perolehan serta lokasi dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Asset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur

Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Tahun	Nilai
	Barang	B/KB/RB		
1	2	3	4	5
Sepeda Motor	1	Rusak Berat	2005	7.000.000,00
Sepeda Motor	1	Baik	2006	11.000.000,00
Sepeda Motor	1	Baik	2006	9.000.000,00
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	2007	1.528.599.700,00
Sepeda Motor	1	Baik	2008	16.685.000,00
Sepeda Motor	1	Baik	2008	16.685.000,00
Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	1	Rusak Berat	2008	2.059.100.000,00
Lukisan lain-lain	3	Baik	2008	900.000,00
Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	1	Rusak Berat	2009	1.070.000.000,00
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik	2009	1.071.666,00
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	Baik	2009	3.214.998,00
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik	2009	2.355.000,00
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik	2009	1.071.666,00

**RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025**

Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	1	Rusak Berat	2010	760.900.000,00
Filing Cabinet Besi	1	Baik	2010	2.495.000,00
Filing Cabinet Besi	1	Baik	2010	2.495.000,00
Filing Cabinet Besi	1	Baik	2010	2.495.000,00
Meja Kerja Kayu	7	Baik	2010	8.085.000,00
Meja Kerja Kayu	11	Baik	2010	12.705.000,00
Meja Kerja Kayu	5	Baik	2010	5.775.000,00
Kursi Putar	2	Baik	2010	2.192.000,00
Kursi Putar	3	Baik	2010	3.288.000,00
Kursi Putar	6	Baik	2010	6.576.000,00
Kursi Putar	11	Baik	2010	12.056.000,00
Kursi Putar	2	Baik	2010	2.192.000,00
Kursi Lipat	2	Baik	2010	1.187.500,00
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	2010	2.456.000,00
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	2010	2.456.000,00
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	2010	2.355.000,00
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik	2010	1.236.666,00
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik	2010	1.191.000,00
Scanner (Universal Tester)	1	Baik	2011	284.700.000,00
Note Book	2	Baik	2011	30.000.000,00
Lap Top	1	Kurang Baik	2012	9.650.000,00
Lap Top	1	Kurang Baik	2012	9.650.000,00
Lap Top	1	Kurang Baik	2012	9.650.000,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	2012	550.000,00
Takaran Minyak Dari Besi 0,5 HL	1	Baik	2013	1.762.265.000,00
Kursi Putar	3	Baik	2013	3.102.000,00
Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik	2013	5.000.000,00
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	2013	2.466.666,00
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik	2013	8.470.000,00
Handy Talky (HT)	1	Baik	2013	30.300.000,00
Lap Top	3	Baik	2013	44.700.000,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik	2013	1.800.000,00
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	2013	44.528.000,00
Sepeda Motor	1	Baik	2014	34.940.000,00
Sepeda Motor	1	Baik	2014	34.936.000,00
Sepeda Motor	1	Baik	2014	34.936.000,00
Lemari Besi/Metal	1	Baik	2014	4.290.000,00
Kursi Putar	1	Baik	2014	1.746.800,00
Kursi Lipat	3	Baik	2014	1.714.338,00
Lap Top	1	Baik	2014	11.990.000,00
Note Book	3	Baik	2014	40.800.000,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik	2014	2.400.000,00
Station Wagon	1	Baik	2015	304.874.657,00
Alat Dapur lainnya	1	Baik	2015	5.000.000,00
Jeep	1	Baik	2016	451.802.000,00
Lemari Besi/Metal	5	Baik	2016	23.700.000,00
Lemari Besi/Metal	2	Baik	2016	9.539.523,80
Meja Kerja Kayu	20	Baik	2016	33.827.391,40
Meja Kerja Kayu	1	Baik	2016	1.100.000,00
Meja Kerja Kayu	15	Baik	2016	15.000.000,00
Kursi Putar	10	Baik	2016	16.555.000,00

Kursi Putar	10	Baik	2016	17.058.695,70
Kursi Lipat	10	Baik	2016	5.972.310,00
Sofa	1	Baik	2016	1.800.000,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	2016	1.000.000,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	Baik	2016	9.000.000,00
Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	3	Baik	2016	2.100.000,00
P.C Unit	2	Baik	2016	20.600.000,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik	2016	7.200.000,00
Sepeda Motor	1	Baik	2017	41.305.000,00
Sepeda Motor	1	Baik	2017	41.305.000,00
Sepeda Motor	1	Baik	2017	46.090.000,00
Sepeda Motor	1	Baik	2017	43.890.000,00
Camera Video	1	Baik	2017	7.000.000,00
Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Baik	2017	2.400.000,00
Layar Film/Projector	1	Baik	2017	8.900.000,00
P.C Unit	3	Baik	2017	41.670.000,00
Note Book	4	Baik	2017	60.000.000,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	2017	6.000.000,00
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	2017	4.000.000,00
Hub	1	Baik	2017	10.500.000,00
kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	Baik	2018	44.488.500,00
alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	Baik	2018	199.000.000,00
Alat Kantor Lainnya	1	Baik	2018	16.000.000,00
A.C. Split	12	Baik	2018	75.000.000,00
Gordyin/Kray	1	Baik	2018	39.000.000,00
Peralatan Cetak lainnya	10	Baik	2018	37.500.000,00
Peralatan Cetak lainnya	1	Baik	2018	35.000.000,00
Peralatan Cetak lainnya	1	Baik	2018	18.500.000,00
P.C Unit	7	Baik	2018	77.000.000,00
Lap Top	8	Baik	2018	116.800.000,00
Lap Top	5	Baik	2021	101.750.000,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Baik	2021	28.880.500,00
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	2021	1.956.680,00
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	2021	1.830.400,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur dalam periode 2021-2025 penyelenggaraan tugas dan fungsinya masih menggunakan APBD mini yang bersumber dari Provinsi Maluku

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur periode 2021-2025 menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah belum dapat dilaporkan karena ketidaktersediaan data.

2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode 2021-2025 dalam pengembangannya akan memiliki peluang dan menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Peluang

- 1) Tersedianya lembaga-lembaga Diklat.
- 2) Adanya desentralisasi kewenangan.
- 3) Terbukanya ruas jalan baru.
- 4) Tersedianya fasilitas prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum.

2. Tantangan

- 1) Adanya perubahan kebijakan.
- 2) Kapasitas kemampuan daya tampung jalan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan.
- 3) Daerah-daerah yang potensial belum terjangkau dengan sarana jalan dan jembatan.
- 4) Kesadaran penyedia dan pengguna jasa relatif masih rendah.

BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur periode 2021-2025 masih belum maksimal karena masih menghadapi permasalahan antara lain kemampuan sumberdaya aparatur yang masih sangat terbatas dan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang relatif terbatas.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Periode 2021-2025

Telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2025 serta untuk mengetahui kontribusi yang harus dipenuhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur dalam pencapaian visi dan misi tersebut.

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025

Visi: Terwujudnya Kabupaten Halmahera Timur Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 : Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah 1) Program Penyelenggaraan Jalan	1) Fasilitas sarana dan prasarana relatif terbatas 2) Daerah-daerah yang potensial belum terjangkau dengan sarana jalan dan jembatan	1) Kapasitas kemampuan daya tampung jalan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan 2) Kesadaran penyedia dan pengguna jasa relatif masih rendah	1) Adanya Desentralisasi kewenangan. 2) Terbukanya ruas jalan baru. 3) Tersedianya fasilitas perhubungan, dan telekomunikasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kabupaten

Telaah terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2021-2025 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara tahun 2021-2025. ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur terhadap sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2021-2025 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara tahun 2021-2025 sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hasil telaahan Renstra disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Kabupaten Halmahera Timur terhadap Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2025 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Renstra	Capaian Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur	Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara	Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum
1.	Prosentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap di Halmahera Timur			1) Meningkatnya keterlibatan asyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/ Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN 2) Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015 maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa 3) Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu
2.	Panjang jalan yang kapasitasnya meningkat bertambah di Halmahera Timur			
3.	Panjang jalan dan jembatan yang di tangani dan dibangun dikawasan strategis dan wilayah tertinggal yang meningkat			
4.	Prosentase meningkatnya dukungan teknis dan administrasi bidang jalan dan jembatan di Kabupaten Halmahera Timur			
5.	Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin			
6.	Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin			
7.	Panjang jalan yang mendapat rehabilitasi rutin			
8.	Panjang jembatan yang mendapat rehabilitasi rutin			

No	Indikator Kinerja Sasaran Renstra	Capaian Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur	Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara	Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum
9.	Panjang jalan yang mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur			dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
10.	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan bidang penataan ruang			<p>4) Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa</p> <p>5) Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk per Kabupaten dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk per Kabupaten, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di per Kabupaten serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di per Kabupaten</p> <p>6) Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi</p>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Apabila dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang.

Apabila dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Hasil telaah RTRW Kabupaten Halmahera Timur terhadap pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur disajikan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Tabel 3.3 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang 2021	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Periode 2021-2025	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	Sistem Perkotaan	1) Pengembangan Kota Maba sebagai Ibukota Kabupaten dan PKW	a) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ibukota Maba b) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Ibukota Maba c) Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan d) Pembangunan Kawasan Jasa Perdagangan e) Penataan Lingkungan Kawasan Kota f) Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum g) Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Kota h) Konsolidasi Lahan	Penataan Ruang sesuai fungsi dan peruntukannya	Maba
		2) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	a) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ibukota Kecamatan b) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Ibukota Kecamatan c) Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Pusat kegiatan Lokal d) Penataan Lingkungan Kawasan Kabupaten e) Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum f) Konsolidasi Lahan		Buli, Bicoli, Wayamli, Dorosagu,
					Labi-labi, Lolobata, Dodaga, Cemara Jaya, dan Nusa Jaya

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang 2021	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Periode 2021-2025	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	a) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan b) Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan c) Penataan Lingkungan Kawasan Kabupaten		Pusat desa
2.	Sistem Transportasi	Rencana jaringan Jalan dan Jaringan Prasarana Lalulintas	a) Rencana Jaringan Jalan Kolektor Primer (a) Ruas Jalan Trans-Halmahera yang menghubungkan ibukota kabupaten Maba dengan Weda (Ibukota Halmahera Tengah) (b) Ruas Jalan Buli-Maba-Gotowasi (c) Ruas jalan Minamin-Wajoi-Mabapura (d) Ruas jalan Buli ke bandar udara untuk mendukung peningkatan pelayanan jasa transportasi udara (e) Ruas jalan Subaim-Buli b) Rencana Jaringan Jalan Lokal Primer : (a) Lingkar Timur yang menghubungkan Subaim dengan Lolobata-Iga-Labi-labi-Jara-jara dan menghubungkan Buli dengan Beringin Lamo-Wayamli-Miaf-Dorosagu-Patlean-Jara-jara (b) Lingkar Selatan yang menghubungkan Maba dengan Gotowasi-Waci- Bicoli-Patani (Halmahera Tengah) (c) Lintas pantai Dorosagu-Labi-labi dan Beringin Lamo-Akedaga		Kab. Halmahera Timur
3.	Sistem jaringan sumberdaya air	Sistem jaringan sumberdaya air Kabupaten	a) Rencana Daerah irigasi kabupaten b) Rencana Daerah Aliran Sungai (DAS) c) Rencana pembangunan sistem air bersih		Kawasan Padlean Dodaga, Subaim, Maba, Wayamli Akelamo, Onat, Sangaji,

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang 2021	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Periode 2021-2025	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Subaim, Waci
4.	Sistem prasarana pengelolaan lingkungan	1) Sistem Prasarana Pengelolaan Sampah	a) Pengembangan Sarana Pengangkutan sampah		Lingkungan permukiman Areal komersial
			b) Pembangunan TPA		Maba
			c) Pengembangan TPS		Ibukota Kecamatan
		2) Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah	a) Pengembangan Septik tank		Kawasan perkotaan
			b) Pengembangan sistem sewerage		Kawasan industri dan kawasan padat
			c) Pengembangan jaringan tertutup		Kab. Halmahera Timur
			d) Rencana Pengembangan Sistem Drainase		Maba

Tabel 3.3 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang 2021	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Periode 2021-2025	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis	Pengembangan Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi	Pengembangan kawasan strategis sesuai dengan kaidah penataan ruang	Maba, Subaim, Buli, dan Bicoli

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang harus diselesaikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur pada periode 2021-2025 adalah :

1. Adanya ketentuan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi.

2. Tersedianya SDM Aparatur yang berkualifikasi sesuai bidang tugasnya.
3. Tersedianya dana.
4. Kemampuan SDM Aparatur relatif sangat terbatas.
5. Fasilitas sarana dan prasarana relatif terbatas
6. Tersedianya Lembaga-lembaga Diklat.
7. Adanya desentralisasi kewenangan.
8. Terbukanya ruas jalan baru.
9. Tersedianya ruang untuk pengembangan infrastruktur.
10. Adanya perubahan kebijakan.
11. Permasalahan tanah yang masih dominan.
12. Daerah-daerah potensial belum terjangkau dengan sarana jalan dan jembatan.
13. Kurangnya peraturan yang mendukung Kebijakan Pembangunan Ke-PU-an

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang menjadi dasar penyusunan pelayanan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur selama lima tahun ke depan disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional	Menyediakan aparatur bidang pekerjaan umum yang berkualitas, handal, dan profesional	Meningkatnya kualitas aparatur	Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat	50%	60%	70%	80%	90%
2. Mewujudkan program pembangunan infrastruktur ke-pu-an yang merata dalam rangka aksesibilitas pelayanan dasar sebagai upaya untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Melaksanakan pembangunan infrastruktur ke-pu-an dalam rangka aksesibilitas pelayanan dasar sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan dan rehabilitasi kebinamargaan untuk membuka keterisolasian wilayah	Persentase desa yang telah memiliki sarana dan prasarana kebinamargaan	57%	65%	73%	88%	100%

4.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur untuk mencapai sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan target kinerja hasil program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Halmahera Timur. Strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025

VISI : Terwujudnya Pembangunan ke PU an di Kabupaten Halmahera Timur secara Terpadu dan mereta yang didukung oleh SDM professional			
MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyediakan aparatur bidang pekerjaan umum yang berkualitas, handal, dan profesional	Meningkatnya kualitas aparatur	Mengadakan/mengikuti pelatihan/kursus tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan proyek	1. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan kontruksi yang bebas KKN 2. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja kontruksi yang profesional 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
MISI 2 : Mewujudkan Program Pembangunan, Infrastruktur Ke PU an yang merata dalam rangka aksesibilitas pelayanan dasar sebagai upaya untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Melaksanakan pembangunan infrastruktur ke-pu-an (kebinamargaan), dalam rangka aksesibilitas pelayanan dasar sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan	1. Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana Pembangunan dan Rehabilitasi Kebinamargaan untuk membuka keterisolasian Wilayah	Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan yang ada	1. Meningkatkan kualitas pelaksana dan pengawas teknis pembangunan daerah. 2. Mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan teknis pembangunan daerah.

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam menjabarkan strategi dan kebijakan SKPD diperlukan suatu program atau dengan kata lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran. Dengan demikian kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian kerja dan bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya termasuk sebagai masukan (inputan) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Adapun program dan kegiatan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur dalam Tahun 2016 – 2021 adalah :

5.1.1 Program

5.1.1.1 Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1.2 Program Prioritas Pembangunan

1. Program Penyelenggaraan Jalan

5.1.2. Kegiatan

Berdasarkan program yang dihasilkan maka kegiatan untuk masing-masing program tersebut dituangkan melalui kegiatan berikut ini :

5.1.2.1 Kegiatan Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatannya adalah :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1.2.2. Kegiatan Prioritas Pembangunan

- 1. Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatannya adalah :
 - a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

1.2 INDIKATOR KINERJA

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur telah menentukan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga capaian kinerja SKPD dapat dihitung pada setiap tahun anggaran. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur dalam Pelayanan Sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD adalah sebagai berikut.

- 1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional dan memenuhi persyaratan teknis jalan;
- 2. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik;
- 3. Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang;

1.3 KELOMPOK SASARAN

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur berupa pelaksanaan pembangunan diharapkan tepat sasaran. Kelompok sasaran yang dituju antara lain : Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- 1. Seluruh komponen masyarakat;
- 2. Pengusaha/Investor;
- 3. *Stakeholders* yang berkepentingan dengan perencanaan pembangunan daerah.

1.4 PENDANAAN INDIKATIF

Dalam setiap perencanaan program dan kegiatan, besar anggaran yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan volume pekerjaan yang direncanakan. Untuk menentukan pendanaan indikatifnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur tidak keluar dari perencanaan anggaran yang dituangkan dalam RKPD berdasarkan pagu indikatif yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan inikatif dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Pelaksana	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025			
						target	RP	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang berbasis kawasan-kawasan strategis Kabupaten				Tingkat Kemantapan Jalan	179,3 KM	45,60 KM		68,89 KM		102,90 KM		143,61 KM		181,11 KM		542,11 KM			
	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah			Tingkat Kemantapan Jalan	179,3 KM	45,60 KM		68,89 KM		102,90 KM		143,61 KM		181,11 KM		542,11 KM			
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	179,3 KM	45,60 KM	93.919.412.452	68,89 KM	150.670.000.000	102,90 KM	185.900.000.000	143,61 KM	215.000.000.000	181,11 KM	251.000.000.000	542,11 KM			
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Kemantapan Jalan	179,3 KM	45,60 KM	93.919.412.452	68,89 KM	150.670.000.000	102,90 KM	185.900.000.000	143,61 KM	215.000.000.000	181,11 KM	251.000.000.000	542,11 KM		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.1. .Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang berbasis kawasan-kawasan strategis Kabupaten				TINGKAT KETERSEDIAAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	5 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		5 Tahun			
	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah			TINGKAT KETERSEDIAAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	5 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		5 Tahun			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TINGKAT KETERSEDIAAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	5 Tahun	1 Tahun	3.127.351.652	1 Tahun	4.271.920.522	1 Tahun	4.490.000.000	1 Tahun	4.794.000.000	1 Tahun	5.010.000.000	5 Tahun			
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar tiap bulan	0 Tahun	1 Tahun	2.138.917.200	1 Tahun	2.294.170.522	1 Tahun	2.350.000.000	1 Tahun	2.420.000.000	1 Tahun	2.500.000.000	5 Tahun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	35.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	4 Kegiatan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan yang dibeli, 2.Jumlah Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan/diikuti	0 OK	27 OK	317.062.000	64 OK	497.000.000	67 OK	500.000.000	69 OK	505.000.000	70 OK	510.000.000	297 OK		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 2.jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 3.jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	0 Bulan	12 Bulan	373.857.895	12 Bulan	950.000.000	12 Bulan	1.050.000.000	12 Bulan	1.250.000.000	12 Bulan	1.350.000.000	60 Bulan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 - 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Pelaksana	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025			
						target	RP	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				4.jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan 5.jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli setiap bulan 6.jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti															
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.Jenis dan jumlah peralatan mesin yang dibeli	0 Paket	1 Paket	134.417.580	1 Paket	260.750.000	1 Paket	265.000.000	1 Paket	270.000.000	1 Paket	275.000.000	5 Paket		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.Jumlah Surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim 2.Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan 3.jenis dan jumlah peralatandan perlengkapan kantor yang diberi/sewa	0 Tahun	1 Tahun	63.526.977	1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	135.000.000	1 Tahun	136.000.000	1 Tahun	140.000.000	5 Tahun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daeah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.Jumlah kendaraan yang diservice, lunas pajak dan berizin 2.Jumlah dan Luas Gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	5 Tahun	1 Tahun	99.570.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	160.000.000	1 Tahun	178.000.000	1 Tahun	185.000.000	5 Tahun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BAB 6
INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,60	
2.	Panjang jalan dilalui Roda 4	0.59	0.61	0.63	0.65	0.69	0.69	
3.	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	0.59	0.61	0.63	0.65	0.69	0.69	
4.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	0.20	0.22	0.25	0.28	0.32	0.32	
5.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min1,5 m)	0.03	0.03	0.05	0.07	0.10	0.10	
6.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025

BAB 7

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 – 2025 diharapkan menjadi pedoman penyusunan Rencana kerja (RENJA) Tahunan dalam kurun waktu 2021 – 2025 dan dijadikan pedoman pula bagi penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA – SKPD) dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA – SKPD).

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur ini dimungkinkan untuk direvisi atau disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi seperti perubahan kepemimpinan Kepala Daerah yang memungkinkan terjadinya perubahan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah.

Keberhasilan Program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat bergantung kepada kepemimpinan yang kuat dan demokratis, konsisten kebijakan dan kontinuitas pelaksanaan dan penganggaran dengan pelayanan optimal yang berpihak kepada rakyat didukung sepenuhnya oleh masyarakat dan dunia usaha maka prioritas pembangunan dalam waktu 5 (lima) tahun dapat diwujudkan.

Maba, 30 November 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Halmahera Timur



RIVOLINO MERBAS, ST
Pembina IV/a
NIP. 19780922 200802 1 002